

APLIKASI SYIRKAH UQÛD DALAM MEMBANGUN RUMAH WALET DI DESA BATAMPANG KECAMATAN DUSUN HILIR BARITO SELATAN

Fajariah, Siliwangi
Institut Agama Islam Darussalam Martapura
Fajariahaja@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan akad muamalah memiliki banyak bentuk sesuai kebutuhan masyarakat, Akad muamalah yang diaplikasikan oleh masyarakat mungkin sebagian merasa asing dengan istilah nama akad dalam muamalah, namun tanpa sadar mereka telah mengaplikasikan pada kehidupan sehari-harinya, atau kegiatan berbisnis. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir dalam membangun Rumah Walet. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan agar mendapat data-data yang valid untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana akad kerjasama dalam membangun Rumah Walet di Desa Batampang, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa Akad kerjasama yang diaplikasikan oleh masyarakat Desa Batampang adalah pihak yang melakukan akad sepakat dengan modal sesuai kemampuan antar pihak, keuntungan dibagi rata, namun kelebihan dari pembagian diberikan kepada pihak yang lebih banyak berkontribusi dari segi tenaga dibandingkan pihak lain (dinamakan syirkah Inan). Kemudian kerjasamanya dari modal yang sama, sama-sama bekerja dalam pekerjaan apapun, hasil dibagi rata, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (dinamakan Syirkah Mufawdhah). Kedua jenis akad tersebut termasuk bagian Akad Syirkah Uqud. Menariknya pada aplikasi akad Syirkah Uqud di desa Batampang adalah menjunjung tinggi asas-asas akad seperti asas keadilan dan keridhoan. Inilah yang perlu dicontoh oleh pelaku bisnis dalam hal apapun. Jika menjunjung tinggi asas-asas dalam sebuah perjanjian, maka kita akan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Kata Kunci. *aplikasi, Batampang, syirkah uqud.*

ABSTRAK

The provisions of the muamalah contract take many forms according to the needs of the community. The muamalah contract that is applied by the community may be partly unfamiliar with the term name of the contract, but unknowingly they have applied it to their daily lives or business activities. Such as the collaboration carried out by the people of Batampang Village, Dusun Hilir District in building a Swallow House. The researcher uses qualitative research by going directly to the field in order to obtain valid data to answer questions about how the cooperation contract works in building Swallow Houses in Batampang Village, so that it comes to the conclusion that the cooperation contract applied by the people of Batampang Village is the party that makes the agreement. with capital according to the ability of the parties, profits are divided equally, but the excess from the distribution is given to parties who contribute more in terms of manpower than other parties (called syirkah Inan). Then the cooperation is from the same capital, both work in any job, the results are divided equally, and profits and losses are shared together (called Syirkah Mufawdhah). The two types of contracts are part of the Uqud Syirkah Contract. Interestingly, the application of the Syirkah Uqud contract in Batampang village is to uphold the principles of the contract, such as the principles of justice and pleasure. This is what business people need to emulate in any case. If we uphold the principles in an agreement, then we will bring benefit and avoid harm.

Keywords: *Aplication, Batampang, syirkah Uqud.*

PENDAHULUAN

Semua bentuk muamalah dibolehkan dalam Islam, selama tidak ada dalil hukum yang bertentangan dengan kegiatan muamalah tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya kesepakatan atau perjanjian untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Perjanjian atau akad merupakan hal terpenting untuk kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang bisnis. Muamalah dalam bentuk apapun harus diawali dengan perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pihak. Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”. Dengan akad juga dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Manusia Sebagai makhluk Tuhan tentunya mempunyai dua hubungan yaitu pertama hubungan antara manusia dengan Tuhan diperintahkan melaksanakan kegiatan amal ibadah. Hubungan yang kedua antara manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. lainnya dalam bentuk muamalah. Hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan bentuk muamalah. Baik dalam bentuk kekayaan, keluarga, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, biasanya diwujudkan dalam bentuk akad, kontrak atau perjanjian.

Perjanjian yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakan dengan iktikad baik. Namun jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka konsekuensi baik secara yuridis perjanjian tersebut batal (batal demi hukum). Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi (Abdul, 2020). Akad atau perjanjian begitu penting dan harus menjadi pusat perhatian masyarakat dalam suatu hubungan, seperti dalam bisnis sarang burung Walet harus adanya perjanjian yang jelas dari awal membangun rumah walet sampai kepada pembagian hasilnya agar tercapainya tujuan bersama yaitu keadilan, kejujuran dan keiridhaan.

Fokus perhatian peneliti terhadap perjanjian atau akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batampang dalam membangun Rumah Walet dimana perjanjian yang dilakukan secara lisan, dan perjanjian sewaktu-waktu akan berubah sesuai situasi dan kondisi. Untuk menjawab lebih detail maka terbentuklah sebuah rumusan pertanyaan yaitu: Bagaimana akad kerjasama dalam membangun rumah Walet di Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian *empiris*, yaitu mengidentifikasi akad yang diterapkan pada kerjasama membangun Ruma walet, sumber data yang digali adalah melihat kenyataan yang ada di lapangan dan menganalisisnya dengan hukum Islam.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Heldiyansyah dkk, 2019) atau (*field research*), penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* atau

sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat atau dalam bentuk kaidah sosial, etika, peraturan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif analisis yaitu mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat dihubungkan dengan teori-teori hukum.

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam kerjasama membangun Rumah Walet di Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana akad perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam usaha membangun Rumah Walet. kemudian dilihat dari akad muamalah, maka termasuk akad yang seperti apa jika dianalisis dengan akad-akad muamalah.

Sumber data yang dilakukan adalah sumber data primer dari Informan, yakni orang yang dapat memberikan informasi-informasi atau pelaku kerjasama dalam membangun Rumah Walet di Desa Batampang. Kemudian data sekunder adalah buku yang menyangkut masalah hukum yaitu: al-Qur'an, Hadis dan Kitab yang mengatur muamalah dalam Islam, serta bahan lain yang menjadi pendukung penulisan ini.

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumenter.

Analisis data, Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis yang ada, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan, dan menjawab bagaimana akad yang diaplikasikan oleh masyarakat Desa Batampang dalam membangun Rumah Walet.

AKAD DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Akad atau Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal (Ardi, 2016).

Akad atau perjanjian atau transaksi dapat di artikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang

muncul dari satu pihak, seperti talak, wakaf, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang di maksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia). Akad adalah Perjanjian atau kontrak yang merupakan pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyari'atkan dan berpengaruh terhadap obyeknya (Fauqi dan Ainul, 2023).

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Akad atau dalam bahasa arab aqad berarti ikatan atau janji (ahdun). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. (Romli, 2021).

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat, menyambungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian): Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Menurut Syamsul Anwar (2010), akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya. Dasar Hukum Akad Dalam Islam. Al-Quran surah al-Maidah ayat 1 antara lain sebagai berikut:

وَلَا تَحْنُ مِنْ حَائِكَ " إِذِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ حَائِكَ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ حَائِكَ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ حَائِكَ "

Dasar hukum akad berdasarkan Hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ حَائِكَ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ حَائِكَ "

Penjelasan sumber hukum di atas menjelaskan bahwa dalam muamalah itu sangat penting adanya akad sebelumnya, serta adanya asas kepercayaan diantara pihak.

2. Rukun Akad

Menurut penjelasan muamalah, ijab dan qabul atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad, jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Inilah pendapat Hanafiyah, sementara unsur-unsur atau pilar-pilar lainnya yang menjadi pondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman-

kelaziman akad yang mesti ada untuk membuat sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad, dan hubungan kedua pengakad tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya efek dari hubungan tersebut akan tampak padanya (Syafei, 2006).

Pendapat lain bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu 'aqid (pengakad), ma'qud 'alaih (objek yang diakadkan), dan sighat. Hal ini berdasarkan definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimana perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansi.

3. Unsur-Unsur Akad

Sighat adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakan. Keinginan batin dapat diketahui melalui lafazh (perkataan) perbuatan, isyarat atau tulisan.

Akad dengan lafazh (ucapan) adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing, serta menunjukkan keridhaannya. Akad dengan perbuatan, dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat antara lain:

Akad dengan tulisan dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah (tulisan bagaikan perintah).

4. Syarat-Syarat Akad

- a. Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat, maka akad menjadi batal. Syarat tersebut itu adalah umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.
- b. Syarat sah akad. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' bentuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecatatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.
- c. Syarat pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk bertasharruf sesuai dengan ketentuan syara, baik secara asli,

yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian, dalam hal ini disyaratkan barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli, dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

- d. Syarat kepastian hukum (luzûm). Dasar dalam akad adalah kepastian.

5. Asas-asas Akad atau Perjanjian dalam Islam

- a. Asas Ibahah (Mabda' alIbahah) Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya." Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya. Dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atau tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khusus perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.
- b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud) Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
- c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iiyyah) Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
- d. Asas Keseimbangan (Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah) Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.
- e. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam

pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

- f. Asas Amanah Dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
- g. Asas Keadilan Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’ (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah di bakukan oleh pihak lain.

6. Sifat-Sifat Akad

- a. Akad tanpa syarat (akad munjîz) adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat akad, akad seperti ini dihargai syara sehingga menimbulkan dampak hukum.
- b. Akad bersyarat (akad ghair munjîz) adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya.

7. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauqûf (ditanggihkan). Kemudian terpenuhinya tujuan ghârar, berakhir karena pembatalan, putus demi hukum, karena kematian dan tidak ada persetujuan.

8. Pengertian Musyârah

Menurut Hasby as-Shiddiqie syirkah secara istilah adalah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”. Sedangkan menurut Syafi’i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. (Nur Aziroh, 2014).

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Quran, hadis, dan ijma ulama, dalam al-Quran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah terdapat dalam Al-Quran surat an-Nisâ ayat 12 dan surat Shâd ayat 24 dan dalam hadist tentang musyârah. Berdasarkan sumber hukum maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah itu dibolehkan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut.

9. Rukun Dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung, ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah (Timulato, 2017). Menurut ulama Hanafiah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan) penerima perserikatan. Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada patnernya” aku bersyirkah untuk urusan ini”patnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan Kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurahman al-Jarizi rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Zarizi di atas.

Dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jarizi ataupun jumhur ulama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya syirkah yaitu dua orang yang berserikat dan objek syirkah. Adapun pendapat Hanafiah yang membatasi rukun syirkah pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul itu berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelumnya dilaksanakan syirkah. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi syirkah batal.

10. Macam-Macam Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:

- a. Syirkah Amlak. Menurut Sayiid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik yang bersifat ikhtiyari atau jabari, artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang yang lebih tanpa didahului oleh akad.
- b. Syirkah uqûd adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. (Rahayu, 2022) Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Pembagian syirkah uqûd dan hukumnya, meliputi:

- 1) Syirkah Inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. (Anhar dan Arif, 2022). Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Sesuai dengan kaidah "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan

kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing". Para ulama fiqh sepakat bahwa untuk perserikatan ini hukumnya boleh.

- 2) Syirkah al-Mufâwadhah yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufâwaddah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufâwadhah, tetapi menjadi al-inan.
- 3) Syirkah al-Abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. Syirkah abdan (fisik) juga disebut syirkah amal (kerja), syirkah shana'I (para tukang), dan syirkah taqabbul (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabillah Zaidiyah membolehkan syirkah abdan ini. Kerena tujuan syirkah ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Sebagian ulama tidak membolehkan atau batal, sebab masing-masing mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan sebagaian yang lain membolehkan seperti Imam Malik dan Imam Hanafi dengan syarat jenis pekerjaan itu sama.
- 4) Syirkah al-Wujûh yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. (Baso dkk, 2021). Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. Syirkah semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Syiah imamiyah syirkah semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun dalam syirkah yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh kerena masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil disamping itu mereka

beralasan syirkah ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.

- 5) Syirkah Mudhârabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dan suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

11. Berakhirnya Syirkah

Apabila tujuan mengadakan syirkah telah dapat tercapai, maka dengan sendirinya akad syirkah tersebut berakhir. Namun sebelum tujuan tercapai, syirkah dapat dikatakan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkan syirkah meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya.
- b. Adanya pihak yang kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena kehilangan ingatan maupun sebab lainnya.
- c. Diantara para pihak ada yang meninggal dunia
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi syirkah.
- e. Dalam syirkah harta akan dinyatakan batal apabila modal mengalami kerusakan. Jika kerusakan terjadi setelah dithasarrufkan, maka telah menjadi bagian resiko bersama (Burhanudin, 2009).

APLIKASI AKAD DALAM MEMBANGUN RUMAH WALET DI DESA BATAMPANG

Pada hakikatnya segala bentuk muamalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Bentuk perjanjian atau akad yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangun rumah walet di Desa Batampang adalah dengan akad secara lisan, masing-masing pihak memberikan investasi modal yang sama disertai dengan sukarela. Modal yang dimaksud adalah berupa uang, alat pembangunan, serta bangunan yang dijadikan rumah Walet sebagian diambil dari Rumah Warisan.

Pada implementasinya dalam membangun rumah Walet masyarakat Desa Batampang adalah berupa kerjasama antara keluarga untuk memberikan modal dari masing-masing sesuai kemampuannya. Hal demikian dilakukan berdasar kepada keridhaan antar pihak yang melakukan akad berdasarkan kesepakatan bersama.

Di sisi lain meskipun penerapan perjanjian dilakukan dengan secara lisan dan asas keridhaan bersama, namun apa yang mereka sepakati dalam perjanjian berjalan sesuai keinginan tanpa adanya perselisihan. Salah satu alasannya karena para pihak yang berakad adalah satu keluarga sehingga saling menjaga kemaslahatan bersama. Hampir 99% tidak ada perselisihan dalam perjanjian tersebut, bahkan sampai kepada perawatan rumah Walet, panen Sarang Burung Walet dan pembagian hasil dibagi rata. Tidak ada perselisihan, namun dari

pembagian hasil tersebut, jika masih ada tersisa maka akan diserahkan kepada pihak yang lebih banyak menyumbang tenaga dalam perawatan dan lain-lain.

Keuntungan dan Kerugian ditanggung bersama, dari 99% ada 1% dari perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai keinginan, karena adanya pengkhianatan. Jenis pengkhianatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Panen tanpa melibatkan pihak lain, hasil digunakan untuk kepentingan sendiri.
2. Pembagian hasil tidak sesuai kesepakatan.
3. Perselisihan karena adanya pihak yang menerima hasil tanpa ikut serta merawat dan menjaga Rumah Burug Walet.

Perselisihan muncul disebabkan oleh pihak yang melanggar kesepakatan. Efek dari perselisihan tersebut bangunan Rumah Walet sebagian menjadi terbangkalai, dan berpindahnya kepemilikan kepada pihak yang lebih berkontribusi.

Berikut ini dokumentasi bentuk bangunan Rumah Walet di Desa Batampang pada umumnya.



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN MEMBANGUN RUMAH WALET

Berkembangnya jenis usaha pada masa kini menjadikan hukum terus berkontribusi didalamnya. Seperti halnya usaha sarang Burung Walet hampir memenuhi wilayah pedesaan hingga wilayah kota dengan berbagai jenis muamalah yang dilakukan. Terjadi pada wilayah desa Batampang di Kalimantan Tengah, saat ini hampir setiap sudut terdapat bangunan Rumah Walet, baik itu milik perorangan atau perkelompok. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana akad atau perjanjian yang dilakukan saat melakukan kerjasama membangun Rumah Walet.

Hasil temuan menyimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan antara para pihak, tidak ada yang secara tertulis. Hal demikian ini tidak dipertentangkan dalam hukum Islam. Selama rukun dan syarat akad terpenuhi serta terpenuhinya asas-asas dalam akad, maka bentuk perjanjian apapun dibolehkan. Bentuk kerjasama yang dilakukan pada usaha membangun Rumah Walet adalah terdiri dari beberapa pihak yang berakad. Modal yang diinvestasi sama serta keuntungan serta kerugian ditanggung bersama. Menariknya dalam kesepakatan ini ada asas keadilan demi kemaslahatan bersama dan menghindari kerusakan akad, yaitu ketika bagian keuntungan masih tersisa dan tidak memungkinkan dibagi rata, maka sisa keuntungan tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih berkontribusi dalam jasa tenaga, sebagai imbalannya.

Jika kita analisis dengan hukum Islam maka kegiatan muamalah tersebut sangat mencerminkan sikap keadilan kepada para pihak, meski dilihat dari bentuk akad tersebut adalah termasuk akad musyarakah yaitu investasi modal dan hasil dibagi sama kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Namun sangat menjunjung tinggi asas-asas dalam berakad. Akad musyarakah yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kegiatan bermualah yang menerapkan sistem modal sama, bagi hasil sama, keuntungan, kerugian semuanya ditanggung bersama adalah ketentuan dari musyarakah. Namun peneliti menyimpulkan bahwa akad yang tepat pada kerjasama membangun Rumah Walet adalah Akad Syirkah Uqûd.

Syirkah uqûd adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Pembagian syirkah uqûd dan hukumnya, meliputi:

Syirkah Inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Sesuai dengan kaidah "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai

dengan modal masing-masing” Para ulama fiqh sepakat bahwa untuk perserikatan ini hukumnya boleh.

Akad syirkah Inan diterapkan karena pada saat para pihak melakukan investasi modal berdasarkan kemampuan masing-masing, namun keuntungan dan kerugian ditanggung bersama serta pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama dan tentunya mereka mementingkan keadilan dalam hal pembagian hasil kepada pihak yang paling banyak berkontribusi, inilah salah satu yang mencerminkan hal positif dalam bermuamalah.

Syirkah al-Mufâwadhah yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufâwaddah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa jenis akad membangun Rumah Walet juga mengaplikasikan akad Syirkah Mufâwadhah, dimana modal yang mereka investasikan sama, dalam hal pekerjaan apapun menyangkut pembangunan Rumah walet mereka kerjakan bersama, sehingga hasil dibagi sama, keuntungan dan kerugian juga ditanggung bersama.

KESIMPULAN

Akad kerjasama yang diaplikasikan oleh masyarakat Desa Batampang adalah pihak yang melakukan akad sepakat dengan modal sesuai kemampuan antar pihak, keuntungan dibagi sama, namun kelebihan dari pembagian diberikan kepada pihak yang lebih banyak berkontribusi dari segi tenaga sehingga diberikan lebih dibandingkan yang lain. Ini dinamakan syirkah Inan. Kemudian sebagian kerjasamanya dari modal yang sama, bekerjasama dalam kegiatan apapun, hasil dibagi sama, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kedua jenis akad tersebut dalam akad musyarakah termasuk akad bagian Syirkah Uqud.

Menariknya pada aplikasi akad Syirkah Uqud di desa Batampang adalah menjunjung tinggi asas-asas akad seperti asas keadilan dan keridhoan. Inilah yang perlu dicontoh oleh pelaku bisnis dalam hal apapun. Jika kita menjunjung tinggi asas-asas dalam sebuah perjanjian, maka kita akan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

SARAN

Pelaku usaha dalam bidang apapun hendaklah menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum Islam, agar setiap kegiatan usaha kita berkah dan tidak merugikan orang lain. Apa yang diaplikasikan oleh masyarakat Desa Batampang tentang keadilan adalah hal yang perlu kita contoh, untuk itu diharapkan kepada pelaku-pelaku Bisnis untuk mengembangkan perilaku bisnis yang sesuai ketentuan syari.

Disaran kepada yang membaca penelitian ini, untuk bisa membuat suatu observasi di wilayah lain tentang perilaku bisnis yang memberikan hal positif agar dituangkan dalam bentuk tulisan, setidaknya memberikan manfaat untuk diri pribadi dan untuk orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, sehingga bisa menyelesaikan penelitian, dan berkat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, serta Orang Tua yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah yang peneliti putuskan.

Terimakasih Kepada Pengelola Jurnal Ilmiah Istitut Agama Islam Darussalam Martapura Kalimantan Selamatan, dan untuk semua pihak yang turut serta memberikan support, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin... Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, M,ziqri dan Arif, Muhammad. (2022). Penerapan Akad Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 4 (2). 111-122.
- Ardi, Muhammad. (2016), Asas-asas Perjanjian (akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna *Jurnal Hukum Diktum*, 14 (2). 265-279.
- Baso, Fathihani dkk. (2021). Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun. *Jurnal Hukum*, 17 (2). 22-30.
- Aziroh, Nur. (2014). Musyarakah dalam Fikih dan Perbankan Syariah. *EQUILEBRIUM*. 2 (2).
- Maruta, Heru. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan0 Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *ISTISHADUNA. Jurnal Ekonomi Kita*. 5 (2), 80-106.
- Rahayu, Rani. (2022) Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*. 5 (2).
- Trimulato. (2017). Analisis potensi produk musyarakah terhadap pembiayaan sektor RIIL UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 18 (1). 41-51.
- Antanio, Mumahammad Sya'fi. (2001). *Bank syariah dari Tiore ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Anwar, Syamsul. (2010) *Hukum Perjanjian Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Djami, Fathurrahman. (2001) *Hukum perjanjian Syariah dalam kompilasi hukum perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman et al. Cet.1*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Syafe'I, Rahmat. (2006). *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. IV. Pustaka Setia. Bandung.
- S, Burhanuddin. (2009), *Hukum Kontrak Syariah*. Cet. 1. BPFE-Yogyakarta.